

## PENGARUH STRATEGI KEBIJAKAN DAN PEMBERLAKUAN INSENTIF PAJAK TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TIGARAKSA TAHUN 2020

Dimas Cikal Bagyawan<sup>1</sup>, Erni Prasetyani<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [dimdimckl@gmail.com](mailto:dimdimckl@gmail.com)<sup>1</sup>, [erasetiya@gmail.com](mailto:erasetiya@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

implementation, policy, tax revenue.

*Policy strategies through tax incentives hope to stabilize the economic sector. In the report on the realization of the Small Taxpayers Office of Tigaraksa in 2020 with a growth rate of -57.42 percent or 3.36 trillion, this is far from the growth in 2019, which was 4.48 trillion. This research is quantitative research with descriptive analysis carried out at Small Taxpayers Office of Tigaraksa. This study aims to find out how much influence policy strategies and the application of tax incentives have on tax revenues at Small Taxpayers Office of Tigaraksa. This research uses primary data, by distributing questionnaires as research material, the results of the research proved that the hypothesis test on the Strategy Variable has a negative effect, the tax incentive Variable has a partial positive effect, the Strategy and Tax Incentive has a simultaneous positive effect on Tax Revenue at Small Taxpayers Office of Tigaraksa for 2020.*

### PENDAHULUAN

Tahun 2020, Pandemi Covid-19 masih merundung seluruh dunia. Akibatnya, faktor ekonomi dunia yang menjadi sasarannya, dimulai dengan indikasi nilai harga saham dipasaran, volatilitas nilai tukar, serta keterpurukan harga komoditas. Dampaknya sudah memaksa pemerintah global untuk melakukan tinjauan ulang kembali mengenai angka pertumbuhan di tahun 2020 serta membentuk modul stimulus ekonomi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan mencapai 5,3 persen. Akan tetapi, Nilai itu terkoreksi akibat pandemi Corona, dan beberapa orangpun memperkirakan pertumbuhannya sampai di bawah 2 persen. Mengingat ketidakpastian dan prediksi yang berbeda, serta fluktuasi USD nilai tukar (meningkat drastis menjadi Rp 16.000 per USD di awal April 2020). Melalui salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan pembatasan untuk bepergian jauh dan dari negara ke negara lain sebagai langkah tujuan memutus penularan Covid-19 . Dalam laporan tahunannya melalui situs online kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia pada triwulan pertama tahun 2020 (Bulan Januari - Maret 2020). DJP menyampaikan bahwa penerimaan pajak yang sudah diterima sebesar Rp 241,61 triliun atau sama dengan 14,71 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. DJP juga menyebutkan bahwa dalam realisasi penerimaan pajak tahun 2020, berikut rinciannya:

**Tabel 1.I**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020**

Uraian	Target2020 (Triliun)	Realisasi 2020		
		Rp (Triliun)	Pertumbuhan (%)	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
- Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,58
- Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBM	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak lainnya	7,49	6,78	-11,67	90,59
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>1.069,98</b>	<b>-19,71</b>	<b>89,25</b>

Sumber: (APBN 2020)

KPP Pratama Tigaraksa mengutarakan penerimaan pajak mencapai 3,59 Triliun dari tiga sektor belum termasuk Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya karena fokus disini berdasarkan pemberian Insentif Pajak Nomor 86/PMK.03/2020. Dengan sektor PPh yakni mencapai 55,67 persen, PPN & PPnBM 24,48 persen dan PPh Migas -557,33 persen. Pemberian insentif pajak ini adalah sebagai dukungan terhadap percepatan pemulihan sektor ekonomi di Indonesia dengan memperhatikan target penerima insentif secara fiskal. Dari hasil survey peneliti yang sudah kumpulkan melalui wawancara pada saat penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa, pemanfaatan insentif pajak sebagai pembantu dalam meningkatkan daya beli, membantu likuiditas dan keberlangsungan usaha. Karena aspek pemungutan pajak sendiri secara normal begitu besar selain itu pula pada situasi pandemi Covid-19 membantu mereka untuk bisa bertahan dengan adanya pajak yang ditanggung pemerintah, pengurangan dan juga percepatan pengembalian. Hal ini menandakan pemerintah memperdulikan masyarakatnya dalam berusaha apalagi dalam skala besar, dengan pemberian insentif berharap bisa menumbuhkan surplus secara bertahap.

Ini berkaitan dengan hasil penelitian dari Rulyanti Susi Wardhani, Eko Arief Yogama, Eriwa Winiati (2020) dalam jurnalnya mengatakan Kebijakan insentif pajak Covid-19 berpengaruh positif terhadap dampak penanganan dampak Covid-19 bagi UMKM. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bangka dan telah memanfaatkan insentif pajak cukup mengapresiasi kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK No. 86 Tahun 2020 karena kebijakan insentif pajak ini membantu pelaku UMKM untuk dapat bertahan di situasi pandemi Covid-19 dan di sisi lain tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatnya melalui pemberian insentif bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak virus corona dengan melakukan penerbitan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan juga melindungi WP yang terkena dalam penurunan ekonomi. Dalam peraturannya telah dilakukan revisi dalam perubahannya seiring berjalannya waktu dalam meningkatkan stimulus pendapatan penerimaan pajak. Melalui PMK Nomor 86/PMK.03/2020 mengenai Perubahan Kedua atas PMK- 44/PMK.03/2020 yang memuat tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah pengaruh terhadap strategi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan insentif yang diberlakukan. Maka dari itu, penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Strategi Kebijakan dan Pemberlakuan Insentif Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Tahun 2020”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Strategi Kebijakan Pemerintah** : Menurut Fredrich dalam Agustino kebijakan adalah kumpulan tindakan atau kegiatan yang diungkapkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu dimana dalam tindakan tersebut memiliki hambatan–hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan) yang diusulkan dapat berguna dalam mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino 2017, 166)
2. **Analisis Strategi Kebijakan** : Menurut Awan. Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana (Abdoellah dan Rusfiana 2016, 32) mengemukakan bahwa, analisis kebijakan publik itu sendiri merupakan: Cara atau alat untuk membantu rakyat (publik) dalam memilih kebijakan yang paling tepat bagi mereka, Suatu jenis analisis yang menyajikan informasi untuk menambah kemampuan para perumus kebijakan dalam melaksanakan tugasnya, Telaah mengenai sifat, sebab akibat dan akibat–akibat dari kebijakan publik.
3. **Pengertian Insentif Pajak** : Menurut Amanda (Sari 2015, 11) mendefinisikan pajak insentif adalah sebagai penyediaan pajak apapun yang diberikan kepada proyek investasi berkualitas yang menguntungkan tidak dalam penyimpangan dari ketentuan berlaku untuk proyek investasi pada umumnya. Maka, kunci utama dari insentif pajak adalah itu hanya berlaku untuk proyek tertentu
4. **Penerimaan Pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu (Rahayu 2017, 49) Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

## Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pemikiran dengan menggunakan tiga jenis variabel. Pertama, variabel independen satu berupa strategi kebijakan pemerintah dalam strategi kebijakan, proses kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Kedua, variabel independen dua berupa insentif pajak yang terdiri dari tarif pajak dan dampak yang ditimbulkan. Ketiga, variabel dependen yang akan dilihat pengaruhnya adalah penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk peneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument peneliti, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)**

Diperoleh data thitung sebesar  $1,951 < t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai sign. sebesar  $0,054 > 0,05$ . Artinya H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan terhadap penerimaan pajak tidak berpengaruh.

**2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)**

Diperoleh data thitung sebesar  $3,764 > t_{tabel}$  sebesar 1,985 dan nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya H2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak terhadap penerimaan pajak berpengaruh.

**Tabel 12 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	136,593	2	68,297	21,206	,000 <sup>b</sup>
	Residual	312,407	97	3,221		
	Total	449,000	99			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), INSENTIF PAJAK, KEBIJAKAN

Sumber: Olah data primer menggunakan SPSS 25

Berdasarkan tabel 22.IV menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Maka Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) dapat diketahui pengaruh kebijakan dan insentif pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak adalah  $0,000 < 0,05$  dan data  $F_{tabel} 2;98 = 3,089$ , maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $21,206 > 3,089$ . Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti variabel Kebijakan (X1 dan X2) berpengaruh simultan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

**Tabel 13 Analisis Koefisien Korelasi**

Variabel	<i>Pearson Correlation</i>	Sig.	Kesimpulan
Kebijakan	0,450	0,000	Berkorelasi dan Hubungan korelasi sedang
Insentif Pajak	0,526	0,000	Berkorelasi dan Hubungan korelasi sedang

Sumber: Olah data primer menggunakan SPSS 25

Disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menurut pedoman interpretasi, pada nilai hubungan korelasi Strategi Kebijakan yang berada 0,41 s/d 0,60. Artinya menjelaskan bahwa tingkat hubungan antara strategi kebijakan dengan penerimaan pajak berada ditingkat sedang dengan nilai koefisien korelasi nya sebesar 0,450.

- 2) Pada pedoman derajat hubungan, nilai hubungan korelasi Insentif pajak berada pada 0,41 s/d 0,60 menjelaskan bahwa tingkat hubungan antara insentif pajak dengan penerimaan pajak berada ditingkat sedang dengan nilai koefisien korelasi nya sebesar 0,526.

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,552 <sup>a</sup>	0,304	0,290	1,795

a Predictors: (Constant), INSENTIF PAJAK, KEBIJAKAN

Sumber: Olah data primer menggunakan SPSS 25

Pada tabel di atas pengaruh strategi kebijakan dan insentif pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak sebesar 0,304 atau 30,4 persen. Artinya R square yang didapatkan diangka 0,304 (30,4 persen).

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Kebijakan Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pada tabel 21.IV atau hasil uji t dapat diambil kesimpulan bahwa Optimalisasi penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 secara parsial dan secara signifikan tidak dipengaruhi oleh kebijakan. Hal ini terjadi karena thitung 1,951 lebih rendah dari ttabel sebesar 1,985 sehingga antara kedua hubungan variabel tersebut tidak signifikan. Menurut peneliti pada kebijakan pemerintah yang sudah dibuat tidak memberikan efek secara surplus terhadap penerimaan pajak, karena kebijakan melalui PMK No. 86/PMK.03/2020 bukan untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui penerimaan pajak secara langsung akan tetapi untuk membantu masyarakat pelaku usaha maupun orang pribadi. Pada penelitian sebelumnya yakni Puspita dan Wicaksono (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan yang lakukan oleh pemerintah daerah Banyuwangi berpotensi hilangnya penerimaan pajak, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis.

### 2. Pengaruh Pemberlakuan Insentif Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 21.IV terlihat jelas dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak karena thitung sebesar 3,764 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 dan sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ . Menurut peneliti pemberian insentif pajak pada situasi pandemi Covid-19 memberikan efek yang menguntungkan bagi pengusaha, karena tujuan pemberian insentif pajak adalah untuk memberikan dorongan terus kepada pengusaha agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian diperkuat dengan sebelumnya yakni oleh Yunaldi Ermanis, Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2021) yang menyatakan berpengaruh positif terhadap setiap variabel nya.

### 3. Pengaruh Kebijakan dan Insentif Pajak Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan dan dapat dilihat pada tabel 24.IV kebijakan dan insentif pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak dengan nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $21,206 > 3,089$  serta memiliki hubungan yang kuat.

Menurut peneliti kebijakan dan insentif pajak sangat menguntungkan berbagai pihak mulai dari pemerintah dan juga masyarakat pelaku usaha, hal ini menandakan bahwa terjadi secara signifikan terhadap kebijakan yang diberikan melalui insentif pajak PMK No. 86/PMK.03/2020 yang mana tujuannya adalah untuk sama – sama menstabilkan disektor ekonomi baik dipemerintah maupun masyarakat.

## **.KESIMPULAN**

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel bebas terhadap penerimaan pajak, yaitu kebijakan dan insentif pajak dengan wajib pajak sebesar 100 orang sebagai responden. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, ini dikarenakan dari hasil uji t didapatkan nilai dengan thitung  $1,951 < t_{tabel} 1,985$ .
2. Pemberlakuan insentif pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil uji t yakni sebesar thitung  $3,764 > t_{tabel} 1,985$  dan nilai sig. sebesar  $0,000 < 0,05$ .
3. Dari pengujian diperoleh bahwa kebijakan dan insentif pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak, yakni dapat dilihat pada uji F sebesar  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $21,206 > 3,089$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

**DAFTAR PUSTAKA****Buku/E-Book**

- Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. 2016. "Teori Dan Analisis Kebijakan Publik." Alfabeta Bandung: 71–74.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. 2nd ed. Bandung: Alfabeta.
- Erlina, Rasdianto, and Omar Sakti Ramber. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, and Ratmono. 2013. Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (Proses, Analisis, Dan Partisipasi). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Makmur, and Rohana Thahire. 2016. Konseptual Dan Kontekstual Administrasi Dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik. Bandung: PT. Refika Utama.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK. Bandar Lampung: CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA.
- Nawi, Rusdin. 2018. Reinventing Government Dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi Di Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis. 6th ed. ed. Roger Bougie. Jakarta: Salemba Empat.
- Subiyantoro, Heru, and Singgih Riphath. 2021. Insentif Pajak Dan Ketahanan Fiskal Pada Masa Pandemi Covid-19. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Cet.26. Bandung: Alfabeta.
- . 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B.
- . 2021. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. 3rd ed. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. PERPAJAKAN INDONESIA. Jakarta: PT. Indeks.

**E-Jurnal:**

- Amanda, Permatasari Iman. 2016. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1: 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>.
- Ermanis, Yunaldi, Adriyanti Agustina Putri, and Nadia Fathurrahmi Lawita. 2021. "Pengaruh Insentif Pajak Pandemi Covid-19, Digitalisasi Administrasi Perpajakan Dan Omnibus Law Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2021)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(4): 444– 53.

- European Commission. 2017. "Effectives of Tax Incentives for Venture Capital and Business Angels to Foster the Investment of SMEs." In Taxation Paper (No. 68).
- G, Siahaan. 2020. "Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19." Artikel Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5ea6455620249840da3c2340/Strategi-Pemerintah-dalam-Mencapai-Target-Penerimaan-Pajak-pada-Masa-Pandemi-COVID-19> (January 25, 2022).
- Indahsari, Devi Nur, and Primandita Fitriandi. 2021. "PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PPN." E-Journal 3, No.1. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1202/663> (April 19, 2022).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Indonesia; Konsep & Aspek Formal. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/63/8/UNIKOM\\_TOMMY\\_SAPUTRA\\_SIM\\_ARMATA\\_13\\_bab\\_II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/63/8/UNIKOM_TOMMY_SAPUTRA_SIM_ARMATA_13_bab_II.pdf).
- Rahmawati, A, Muh Isa Ansari, and Anwar Parawangi. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone." Universitas Muhammadiyah Makassar 1(1): 218–31.
- Sari, Mitra Wika. 2015. "ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BERUPA TAX HOLIDAY SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI INDONESIA SKRIPSI."
- Wandira, Resa. 2017. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Wilayah Kota Bandung)." : 119. <http://repository.unpas.ac.id/30948/>.
- Wardhani, Rulyanti Susi, Eko Arief Yogama, and Ervira Winiati. 2020. "Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19." Jurnal Akuntansi dan Pajak: 1–17.
- Yan, L, and Vadila Y. 2020. Implementing Indonesia's COVID-19 Stimulus.

#### **Sumber Internet:**

- APBN. 2020. "APBN KITA : Kinerja Dan Fakta 2020." APBN Kita: 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>.
- G, Siahaan. 2020. "Strategi Pemerintah Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19." Artikel Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/5ea6455620249840da3c2340/Strategi-Pemerintah-dalam-Mencapai-Target-Penerimaan-Pajak-pada-Masa-Pandemi-COVID-19> (January 25, 2022).
- Katadata.co.id. 2021. "Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,9 Triliun Pada 2020." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/03/penerimaan-pajak-capai-rp-10699-triliun-pada-2020> (January 26, 2020).

#### **Peraturan Pemerintah**

- Menteri Keuangan RI. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020.